

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian yang telah penulis paparkan dapat ditarik beberapa kesimpulan yang menjadi jawaban dari rumusan masalah yang ada yaitu sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengawasan program BPJS Ketenagakerjaan di Kota Yogyakarta yang dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta masih belum sepenuhnya menjalankan tugasnya dengan baik karena masih ada perusahaan khususnya di Kota Yogyakarta yang belum mematuhi BPJS Ketenagakerjaan dengan tidak mendaftarkan para pekerjanya kedalam program BPJS Ketenagakerjaan. Melihat dari peraturan yang ada bahwa Jaminan sosial ini telah diwajibkan oleh Pemerintah bagi pemberi kerja untuk mendaftarkan pekerjanya dalam BPJS ketenagakerjaan agar hak dan kewajiban para pekerja terpenuhi dengan baik. Sesuai Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial bahwa pemberi kerja dan pekerjanya wajib mendaftarkan diri ke BPJS Ketenagakerjaan, apabila pengusaha tidak mendaftarkan pekerjanya kedalam program BPJS Ketenagakerjaan maka akan dikenakan sanksi administratif yang diatur didalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Pengenaan sanksi

administratif yang dimaksud didalam Pasal 17 ayat (1) berupa teguran tertulis, denda, dan tidak mendapat pelayanan publik tertentu.

2. Faktor yang menjadi penghambat dalam pengawasan program BPJS Ketenagakerjaan di Kota Yogyakarta oleh Pegawai Pengawas pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY ialah masih lemahnya penerapan sanksi administratif bagi pengusaha yang tidak mendaftarkan pekerjanya kedalam program BPJS Ketenagakerjaan. Faktor lainnya ialah di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY kekurangan jumlah Pegawai Pengawasan Ketenagakerjaannya yakni, jumlahnya hanya 20 orang. Sementara, beban kerja yang harus ditanggung dalam satu bulan tidak sebanding dengan jumlah perusahaan. Pengawas Ketenagakerjaan minimal harus mengunjungi 5 perusahaan dari total 1.584 perusahaan di Kota Yogyakarta setiap bulannya.

## **B. Saran**

Berdasarkan Kesimpulan di atas, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY seharusnya menambahkan jumlah anggota Pengawas Ketenagakerjaan karena beban kerja yang harus ditanggung dalam mengawasi perusahaan sangatlah berat terlebih lagi jumlah perusahaan terutama di Kota Yogyakarta setiap tahunnya selalu berkembang. Hal ini lah yang menjadi faktor masih adanya perusahaan yang belum mendaftarkan pekerjanya kedalam program BPJS Ketenagakerjaan dikarenakan masih

kurang efektifnya pengawasan yang dilakukan Pengawasan Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY.